



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JL. A. YANI KM 5 PARINGIN
putusan.mahkamahagung.go.id
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 18 /Pid.C/2019/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD SYARIFUDIN Bin SAIPULLAH;
Tempat Lahir : Tundakan Hulu;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 20 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tundakan Hulu Rt. 02 Kec. Awayan Kab. Balangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Sidang:

- RAYSHA, S.H. H a k i m;
- MARTUA SAHAT TOGATOROP. S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resort Balangan pada tanggal 27 Februari 2019 Nomor : B / 13 / II / 2019;

1. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
2. Setelah mendengar keterangan Saksi I IRVAN HANAFI, Saksi II WILLY CHARLES yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;
4. Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 18 /Pid.C/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD SYARIFUDIN Bin SAIPULLAH;
Tempat Lahir : Tundakan Hulu;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 20 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tundakan Hulu Rt. 02 Kec. Awayan Kab. Balangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri tersebut :

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 18/Pid.C/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepolisian Resort Balangan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I IRVAN HANAFI, Saksi II WILLY CHARLES dan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, sekira jam 21.00 wita, pada saat Anggota Polres Balangan melaksanakan patroli dan telah tertangkap tangan saudara MUHAMMAD SYARIFUDIN Bin SAIPULLAH dalam keadaan mabuk meminum minuman keras jenis tuak di tempat umum. Selanjutnya seseorang tersebut di bawa dan di amankan di Mapolres Balangan untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 492 KUHP Jo Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDIN Bin SAIPULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran mabuk di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, oleh kami RAYSHA, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP. S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BRIPKA ERWIN ADIE . S Penyidik Pembantu Polres Balangan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

MARTUA SAHAT TOGATOROP. S.H.

Hakim,

ttd

RAYSHA, S.H.

Untuk turunan resmi
Plh. Panitera
Pengadilan Negeri Paringin

SATRIANSYAH, S.H.

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 18/Pid.C/2019/PN Prn